

**ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT
DI LAZISMU BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)**

**Oleh:
A'YUNI THUBA HAMBA ALLOH
NIM. 1522201006**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lazismu

Banyumas

A'yuni Thuba Hamba Allah

1522201006

Email: Ayunithuba15@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Abstrak

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah*. Sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat memiliki fungsi sosial yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Dilihat dari potensi zakat nasional yang mencapai 217 triliun rupiah per tahun, dana zakat mampu membantu dalam beberapa masalah perekonomian. Akan tetapi, dana zakat yang terkumpul baru 0,2% yaitu sekitar 6 triliun rupiah per tahun. Ini menggambarkan bahwa mekanisme penghimpunan dan pendistribusian zakat masih kurang diperhatikan. Program pemberdayaan ekonomi umat merupakan salah satu pilihan alternatif dalam mengelola dana zakat yang dihimpun dari masyarakat secara produktif. Program ini terkait dengan pendayagunaan dana zakat dalam bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga mencapai kemaslahatan umat.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di Lazismu Banyumas. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian, Lazismu Banyumas dalam mendayagunakan zakat produktif untuk memberdayakan ekonomi mustahik melalui beberapa cara, ada yang dalam bentuk bantuan modal usaha, *hibah* peralatan dagang dan pemberian modal usaha untuk kelompok pertanian, perikanan, dan peternakan. Dari program pemberdayaan tersebut ada beberapa mustahik yang berhasil dan perekonomiannya membaik.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Zakat Produktif, Ekonomi*

Analysis of Productive Zakat Toward Economic Empowerment of *Umat* in Lazismu Banyumas

A'yuni Thuba Hamba Allah
1522201006

Email: Ayunithuba15@gmail.com

Faculty of Economy and Islamic Business Course in Syari'a Economic
State Institute of Islamic Studies Purwokerto

Abstract

Zakat is *maliyah ijtimaiyyah* activity. As the third pillar of Islam, zakat has strategic social purpose regarding to increase such economic welfare of society. through potentiality of national zakat that reach at 217 billion rupiahs in a year, it is able to support and solve some economic problems. However, only 0.2% or around 6 billion of zakat had been collected in every year. This is clearly shown that there is lack of attention toward mechanism and distribution of that fund. Economic empowerment of *umat* program is one of alternative choices in order to manage fund of zakat which had funded from society intensively. This program relates with the efficient use of zakat in the terms of financial resources regarding to obtain such human welfare.

This research is kind of field research with qualitative descriptive approach in order to analyse a productive zakat in terms of economic empowerment of *umat* in Lazismu Banyumas. In addition, the author uses observation, interview, and document research in order to collect data regarding to make such an academic interpretation which consist of data reduction, data presentation, creating conclusion and verification.

Based on analysis and interpretation that had been done, this research delineates that Lazismu Banyumas is utilize the productive zakat program in order to support *mustahik* through some method such as financing scheme, *hibah* in the terms of trading tools, also giving such a capital in order to develop their sectors (agriculture, fishery and farm). Therefore, through those programmes there are some *mustahik* who are succeed which can improve their economic level.

Keywords: Empowerment, Productive zakat, Economy

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Sistematika Penulisan	24
BAB II ZAKAT PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT	
A. Zakat Produktif	26
1. Pengertian Zakat	26
2. Dasar Hukum Zakat	31
3. Pengelolaan zakat secara produktif	39
B. Pemberdayaan Ekonomi Umat	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	56
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	58
C. Subjek dan Objek Penelitian	58
D. Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data	60
F. Teknik Analisis Data	62
G. Uji Keabsahan Data	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banyumas	66
1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya Lazismu Banyumas	66
2. Struktur Organisasi Lazismu Banyumas	69
3. Visi dan Misi Lazismu Banyumas	71
4. Program Manajemen Organisasi	71
B. Pendistribusian Dana ZIS di Lazismu Banyumas.....	71
1. Pentasharufan dana zakat dan dana lainnya yang bersifat konsumtif	71
2. Pentasharufan dana zakat dan dana lainnya yang bersifat produktif	72
3. Program Frundaising dan pendayagunaan	73
C. Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lazismu Banyumas	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, manusia memiliki dua tugas utama, yaitu sebagai ‘*abdullah* (hamba Allah) dan sebagai *khalifatullah fil ard*, yaitu wakil Allah yang bertugas di muka bumi untuk memakmurkannya. Keberhasilan manusia dalam menjalankan kedua tugas utamanya ini sangat bergantung pada jalan yang dipilihnya. Pilihan atas jalan tersebut akan mempengaruhi potensi mana yang dioptimalkan. Sebagaimana diketahui, di dalam al-Qur’an dinyatakan bahwa Allah telah memberikan manusia dengan dua potensi, yaitu potensi kebaikan (*at-taqwa*) dan potensi keburukan (*al-fujuur*).¹

Manusia adalah makhluk yang memiliki banyak sekali keunikan jika dibandingkan dengan makhluk yang lain. Ia disebut sebagai makhluk yang berpikir dan berinteraksi.² Allah menciptakan manusia berbeda dengan makhluk lainnya, bumi seisinya diserahkan kepada manusia untuk diambil sebesar-besar manfaat, dengan cara mengelola dan mengolah alam beserta seisinya untuk kemanfaatan umat, ini juga berarti manusia dituntut berupaya, berusaha, bekerja keras dan bekerja cerdas.³

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat, berinfaq, dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim.⁴ Namun mekanisme penghimpunan (*funding*)

¹ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyiyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm. 15.

² Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen Dalam Perspektif Islam*, Cilacap: Pustaka Elbayan, 2016, hlm. 109.

³ Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen Kewirausahaan Islami*, Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016, hlm. 16.

⁴ Ari Kristin P dan Umi Khoerul Umah, *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang*, Jurnal IAIN Walisongo, Vol.7, No. 2, 2011.

dan sistem distribusi unit zakat-shadaqah masih pada dataran rutinitas dan pemenuhan kewajiban agama, belum sampai dioptimalkan sebagai basis fiskal yang signifikan. Akan tetapi, pemerintah telah mempunyai tanggung jawab sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim untuk dapat mengaktualisasikan zakat sebagai instrumen penting dalam fiskal, dengan melakukan regulasi dengan perangkat perundang-undangan menuju suatu pembangunan zakat-shadaqah yang berdimensi agamis dan mempunyai nilai-nilai produktivitas seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁵

Sekjen Bimas Islam Kemenag RI Tarmizi Tohor menyampaikan bahwa potensi zakat nasional mencapai 217 triliun rupiah per tahun, akan tetapi yang terkumpul baru 0,2% yaitu sekitar 6 triliun rupiah per tahun. Ini menggambarkan bahwa mekanisme penghimpunan dan pendistribusian zakat masih kurang diperhatikan. Beliau juga mengungkapkan harus ditingkatkan lagi kepatuhan syariah karena sudah ada undang-undang mengenai pengelolaan dan pendayagunaan zakat yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah RI No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain itu juga menjalankan program zakat produktif agar bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.⁶

Zakat bukan sesuatu yang baru dalam pandangan orang Islam. Orang Islam sangat memercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari salah satu pilar agama Islam. Kebanyakan orang Islam pun berkeyakinan bahwa zakat mempunyai peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat.⁷

Menurut Yusuf al-Qardhawi, Zakat merupakan ibadah *māliyah ijtīmā'iyah* (bersifat material dan sosial). Dengan kata lain bahwa zakat mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan sosial yang sangat penting

⁵ Ahmad Dahlan, *Keuangan Publik Islam Teori Dan Praktik*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008, hlm. 22.

⁶ Sumber Republika.co.id yang di post pada hari Jum'at, 23 Februari 2018 dan diakses pada hari kamis, 06 Desember 2018 pada pukul 22.17 WIB.

⁷ A. A. Miftah, *Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*, Jurnal Innovatio, Vol. VIII, No. 2. 2009.

bagi kehidupan manusia.⁸ Zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat mengandung aspek moral, sosial dan ekonomi. Dalam aspek moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan kelompok orang kaya. Dalam aspek sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat dengan menyadarkan kelompok kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Sementara dalam aspek ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan segelintir orang, memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar, dan sangat berbahaya di tangan para pemiliknya.

Dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 43 disebutkan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (Q.S. Al-Baqarah: 43)

Dalam al-Qur'an setidaknya terdapat tiga puluh ayat berbeda yang mempertautkan zakat dengan shalat. Demikianlah al-Qur'an dengan tegas menyatakan bahwa barang siapa yang ingin memasuki persaudaraan muslim, harus menegakkan shalat dan membayar zakat secara teratur. Kedua tindakan tersebut secara fundamental sama pentingnya, zakat kehilangan maknanya jika tidak datang dari hati yang taqwa dan perasaan bersih tanpa mementingkan diri sendiri. Shalat tidak punya arti jika tidak menyebabkan perasaan dan sikap yang tulus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat murni.⁹

Zakat, di samping sebagai rukun Islam yang ketiga, bagian dari ibadah *mahdah*¹⁰ kepada Allah SWT, juga ibadah *maliyah ijtimaiyyah* yang memiliki

⁸ Muh. Thariquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Prespektif Maqashid Syariah Ibnu 'Asyur*, Malang: UIN Maliki Press, 2014, hlm. 2.

⁹ E. Saefuddin Mubarak, *Ekonomi Islam Pengertian, Prinsip dan Fakta*, Bogor: IN Media, 2016, hlm. 119.

¹⁰ Mahdhah menurut bahasa artinya Murni. Ibadah Mahdhah berarti ibadah murni. Menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali ibadah mahdhah adalah segala bentuk aktivitas yang cara, waktu atau kadarnya telah ditentukan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Seseorang tidak akan mengetahui tentang ibadah ini kecuali melalui penjelasan Allah dalam al-Qur'an atau penjelasan Rasul-Nya. Hal ini sesuai dengan kaidah “*Dalam soal ibadah (mahdhah) segalanya tidak boleh,*

berbagai fungsi sosial yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Secara empirik, hal ini pernah terbukti dalam sejarah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu, zakat dikelola oleh para petugas (*amil zakat*) yang amanah dan profesional, di bawah kendali pemerintah yang adil dan bertanggung jawab, ternyata telah mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan dalam waktu yang relatif tidak lama.¹¹

Berdasarkan buku pedoman Zakat yang diterbitkan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI, untuk mendayagunakan dana Zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk, yakni: *konsumtif tradisional*, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat *maal* yang dibagikan kepada korban bencana alam, *konsumtif kreatif*, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah dan beasiswa, *produktif tradisional* dimana zakat diberikan dalam bentuk-bentuk yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya, *produktif kreatif* yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.¹²

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada para fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. Berbeda dengan zakat konsumtif yaitu penyaluran zakat berbentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok penerima (*mustahik*) seperti untuk makan, pakaian, biaya sekolah dan lain-lain. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Zakat disebutkan bahwa jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat dibagi menjadi dua

kecuali yang diajarkan Allah dan atau Rasul-Nya". (Sumber dari m.Republika.com yang dipost pada Sabtu, 30 Januari 2016, diakses pada hari kamis, 06 Desember 2018 pada pukul 22.17 WIB)

¹¹ Didin Hafidhuddin, *Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan Zakat Di Dunia*, Jurnal Al-Infaq, Vol. 2, No. 1, Maret 2011.

¹² Muh Juan Suam Toro, dkk, *Zakat Untuk Sektor Produktif: Studi Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Surakarta*, Jurnal Ekonomi, Vol. 7, No. 2, Desember 2013.

bagian yaitu Pertama, pendayagunaan zakat yang berbasis sosial yaitu penyaluran dana zakat dalam bentuk santunan untuk kebutuhan konsumtif disebut program santunan atau hibah konsumtif.

Dalam pendistribusian dana zakat produktif dibagi menjadi dua bagian yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif. Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para pemberi zakat (*muzakki*) dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodal proyek sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.¹³

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

¹³ Rusli, dkk, *Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Vol. 1, No. 1, Januari 2013.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal apabila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat, karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.¹⁴

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya /kekuasaan kepada pihak yang lemah, dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan. Pengertian pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi dan kemampuan yang dimilikinya.

Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan, dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.¹⁵

Saat ini program pemberdayaan masyarakat tidak lagi menjadi monopoli perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR)-nya. Program tersebut ternyata telah dipraktikan oleh berbagai lembaga amil zakat terutama di tingkat nasional dalam penyaluran dana zakat. Alasannya, program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pilihan alternatif bagi lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat yang dihimpun dari masyarakat secara produktif.¹⁶

¹⁴ Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Jurnal Ekonomi Islam La-Riba, Vol. II, No. 1, Juli 2008.

¹⁵ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 49-50.

¹⁶ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2009, hlm. 157-158.

Konsep pemberdayaan ekonomi umat yang dimaksud peneliti adalah konsep perbaikan ekonomi di masyarakat. Seperti yang diketahui masalah ekonomi di Indonesia yang paling utama adalah kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di masyarakat sendiri terjadi karena berbagai faktor antara lain pengangguran, angka kelahiran tidak berbanding dengan angka kematian, kurangnya lapangan pekerjaan, pendidikan yang rendah, dan pengaruh lingkungan.

Kemiskinan sesungguhnya tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi saja, tetapi banyak aspek lain yang mempengaruhinya. Kemiskinan juga disebabkan lemahnya aspek moral, sosial dan juga aspek budaya, serta kebijakan pembangunan yang belum merata. Logikanya, orang miskin umumnya berpendapatan kecil dan tidak menentu. Pendapatan yang kecil ini disebabkan oleh kemampuan SDM-nya yang rendah, tidak memiliki modal usaha, atau tidak memiliki *networking* dalam berwirausaha. Kemiskinan juga terkait dengan aspek budaya baik menyangkut individu maupun sosial. Dalam tataran pembangunan nasional. Kemiskinan dapat disebabkan faktor pembangunan yang tidak merata, sehingga daerah tertentu belum terjamah oleh sentuhan pembangunan.¹⁷

Pemberdayaan ini bisa berupa pemberian modal usaha baik dalam bentuk barang seperti benih tanaman, gerobak untuk penjual atau apapun yang dibutuhkan mustahik ataupun dalam bentuk modal uang yang nantinya akan digunakan mustahik dalam usahanya. Sehingga dengan program pemberdayaan ekonomi umat yang dijalankan Lembaga Amil Zakat (LAZ) melalui zakat produktif membantu pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran. Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.¹⁸

¹⁷ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 84-85.

¹⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press, 2010, hlm. 198.

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa lembaga pengelolaan zakat ada dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) sendiri adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Lembaga ini harus dikukuhkan dan dibina oleh pemerintah.¹⁹

LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah) Banyumas adalah lembaga zakat tingkat nasional yang terfokus dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, dan dana kedermwanaan lainnya. Lazismu Banyumas ini beralamat di Jl. Dr. Angka No. 01. Purwokerto, Banyumas. Lazismu Banyumas sudah berdiri sejak tahun 2011 dan terus aktif melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, baik itu secara konsumtif maupun produktif.

Lazismu Banyumas, selain memberikan zakat konsumtif dalam artian memberikan sembako ataupun makanan pokok langsung pada mustahik juga menjalankan program kerjanya dalam pemberdayaan masyarakat yang dibagi menjadi lima bidang, yaitu:

1. Bidang pendidikan, terdiri dari pemberian beasiswa pada pelajar mulai tingkat sekolah dasar hingga strata satu
2. Bidang ekonomi, terdiri dari pemberian modal usaha, pemberian hewan ternak dan pemberian benih tanaman
3. Bidang kesehatan, terdiri dari pemeriksaan kesehatan gratis dan penyediaan ambulan gratis
4. Bidang sosial kemanusiaan, ini dilakukan sebagai respon pada keadaan alam, seperti ketika ada bencana maka dari Lazismu Banyumas akan

¹⁹ Anita Wijayanti dan Hendrick, *Mukjizat Zakat*, Solo: Pustaka Iltizam, 2008, hlm. 123.

memberikan donasi, baik dalam bentuk makanan, obat-obatan ataupun rumah hunian sementara

5. Bidang dakwah, terdiri dari perawatan jenazah dan pemberdayaan da'i-da'i dari berbagai daerah²⁰

Peneliti dalam hal ini hanya akan terfokus pada pemberdayaan ekonominya, program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Lazismu Banyumas sudah dilakukan sejak lama, dari pemberian modal usaha pada muallaf, memberikan modal usaha kantin yang berjualan di kompleks Sekolah Muhammadiyah Pasir Kidul, Purwokerto Barat, hingga pemberian benih tanaman padi yang dilakukan di daerah Karang Tawang, Wangon. Program ini juga mendorong mereka yang awalnya mustahik²¹ bisa menjadi muzakki²².

Alasan peneliti memilih penelitian di Lazismu Banyumas ini adalah pada tahun 2017 dalam acara Lazismu Award tingkat nasional Lazismu Banyumas mendapatkan predikat terbaik dalam melakukan penghimpunan, pendayagunaan, pengelolaan dan pelaporan. Kemudian di tahun berikutnya 2018 Lazismu Banyumas kembali mendapatkan predikat laporan tahunan terbaik dan pemberdayaan ekonomi terbaik dengan program pemberdayaan berbasis masjid. Dengan predikat ini secara tidak langsung membuktikan bahwa Lazismu Banyumas adalah lembaga yang mampu bertahan dalam mengembangkan dan memberdayakan dana zakat guna meningkatkan ekonomi umat.

Dengan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, penulis memilih judul untuk penelitian ini **“ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI LAZISMU BANYUMAS”**

B. Definisi Operasional

²⁰ Wawancara dengan Habib Amrillah, pekerja di Lazismu Banyumas pada hari Kamis, 06 Desember 2018 pada pukul 14.00 WIB di Lazismu Banyumas.

²¹ Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat- atau disebut juga 8 ashnaf. Mustahik ini terdiri dari fakir dan miskin, amil, muallaf, budak (hamba sahaya), gharim (orang-orang yang terhimpit hutang), Fi sabilillah (orang-orang yang berjuang untuk menegakkan kalimat Allah), dan Ibnu sabil (musafir).

²² Muzakki adalah orang yang wajib membayar zakat.

Untuk mempermudah penafsiran dan pengertian serta memperoleh gambaran yang jelas tentang judul yang diangkat, maka ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan supaya tidak terjadi kerancuan dalam memahami permasalahan yang akan dibahas.

Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada para fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. Zakat Produktif juga diartikan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkan kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.²³

Dalam pendistribusian dana zakat produktif dibagi menjadi dua bagian yaitu produktif konvensional dan produktif kreatif. Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para pemberi zakat (*muzakki*) dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Sedangkan pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodal proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.²⁴ Zakat produktif yang dimaksud disini

²³ Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Jurnal Ekonomi Islam La-Riba, Vol. II, No. 1, 2008.

²⁴ Rusli, dkk, *Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Vol. 1, No. 1, Januari 2013.

adalah zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha dengan tujuan untuk meningkatkan usaha para mustahik agar semakin berkembang.

2. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan kepada pihak yang lemah, dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan. Pengertian pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pilihan alternatif bagi lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat yang dihimpun dari masyarakat secara produktif.²⁵

Konsep pemberdayaan ekonomi umat yang dimaksud peneliti adalah konsep perbaikan ekonomi di masyarakat. Seperti yang diketahui masalah ekonomi di Indonesia yang paling utama adalah kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di masyarakat sendiri terjadi karena berbagai faktor antara lain pengangguran, angka kelahiran tidak berbanding dengan angkakematian, kurangnya lapangan pekerjaan, pendidikan yang rendah, dan pengaruh lingkungan.

Pemberdayaan ini bisa berupa pemberian modal usaha baik dalam bentuk barang seperti benih tanaman, gerobak untuk penjual atau apapun yang dibutuhkan mustahik ataupun dalam bentuk modal uang yang nantinya akan digunakan mustahik dalam usahanya. Sehingga dengan program pemberdayaan ekonomi umat yang dijalankan Lembaga Amil Zakat (LAZ) melalui zakat produktif membantu pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran. Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju

²⁵ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 2009, hlm. 157-158.

kemandirian.²⁶ Adapun pemberdayaan ekonomi umat dalam penelitian ini adalah cara yang dilakukan Lazismu Banyumas untuk mensejahterakan masyarakat melalui pendayagunaan zakat produktif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu masalah dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu: Bagaimana Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lazismu Banyumas ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pedayagunaan zakat produktif di Lazismu Banyumas.
- b. Menganalisis secara detail mengenai zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat yang diterapkan di Lazismu Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa penambahan ilmu pengetahuan mengenai zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah untuk memperluas dunia ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi.

b. Manfaat praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan atau rujukan untuk penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian ini.
- 2) Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi lembaga-lembaga amil zakat yang ada di kota Banyumas dan juga bermanfaat bagi masyarakat umum.

²⁶ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press, 2010, hlm. 198.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam proses penelitian merupakan langkah mengurai esensi-esensi hasil penelitian literatur.²⁷ Di bawah ini penulis mengemukakan referensi yang memiliki kedekatan topik kajian teori-teori yang ada kaitannya dengan judul yang akan penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Lazismu Banyumas. Kajian pustaka ini dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti. Penulis menemukan sejumlah buku yang membahas tentang zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi umat, antara lain:

Syaikh Abu Bakar Jabir Al- Jaza'iri dalam bukunya *Minhajul Muslim; Konsep Hidup Ideal dalam Islam* menjelaskan bahwa hikmah disyari'atkannya zakat antara lain untuk menyucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir dan pelit, tamak dan rakus, membantu orang-orang miskin dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengalami kekurangan, kesialan dan yang terampas haknya, menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan umum yang menjadi pondasi kehidupan umat dan kebahagiaannya, dan yang terakhir adalah membatasi penumpukkan kekayaan hanya pada tangan orang-orang kaya, para pedagang dan pengusaha semata, supaya harta tersebut tidak tertahan di lingkungan kelompok yang terbatas atau hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.²⁸

Muhammad Jawwad Mughniyah dalam bukunya *Fiqih Lima Mazhab; Imam Ja'fari, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Hanafi* menjelaskan para ulama madzhab sependapat bahwa golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan. Dan semuanya sudah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, namun tentang definisi golongan atau kelompok tersebut,

²⁷ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 74.

²⁸ Syaikh Abu Bakar Jabir Al- Jaza'iri, *Minhajul Muslim; Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj. Musthofa 'Aini, dkk, Jakarta: Darul Haq, 2017, hlm. 499-525.

semua ulama madzhab mempunyai pendapat yang berbeda, seperti keterangan mengenai orang fakir.

Menurut Imam Hanafi, orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari *nishab*, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Adapun orang yang mempunyai harta sampai *nishab* apapun bentuknya yang dapat memenuhi kebutuhan primer, maka orang yang memiliki harta seperti itu atau lebih, tidak boleh diberikan zakat. alasannya bahwa orang yang mempunyai harta sampai *nishab* maka ia wajib zakat. orang yang wajib mengeluarkan zakat berarti ia tidak wajib menerima zakat. sedangkan menurut madzhab yang lain yang dianggap kebutuhan itu bukan berdasarkan yang dimiliki akan tetapi kebutuhan. Maka barangsiapa yang tidak membutuhkan, diharamkan untuk menerima zakat, walaupun ia tidak mempunyai sesuatu.

Menurut Imam Syafi'i dan Hambali orang yang mempunyai separuh dari kebutuhannya, ia tidak bisa digolongkan ke dalam golongan orang fakir, dan ia tidak boleh menerima zakat. Akan tetapi menurut Imamiyah dan Maliki, orang fakir adalah orang yang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi keluarganya. Orang yang mempunyai rumah dan peralatannya atau binatang ternak, tapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya selama satu tahun, maka ia boleh diberi zakat.²⁹

Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani dalam bukunya *Fiqh Ibadah; Refleksi Ketundukan Hamba Allah Kepada Al-Khaliq Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah* menjelaskan bahwa kewajiban zakat ditujukan kepada setiap orang muslim walaupun belum *mukallaf* (dewasa) karena anak kecil yang memperoleh harta yang jumlahnya banyak, pengurusan hartanya dilakukan oleh walinya termasuk zakatnya, demikian dengan zakat fitrah, anak yang

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab; Imam Ja'fari, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali*, terj. Masykur A. B, dkk, Jakarta: Lentera Baristama, 2004, hlm. 177-204.

masih dalam kandungan pun terkena kewajiban berzakat fitrah, kecuali bagi orang kafir tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat.³⁰

Forum Kalimasada dalam buku *Kearifan Syariat; Menguk Rasionalitas Syariat dari Perspektif Filosofis, Medis dan Sosiohistoris*, bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan, Islam menawarkan dua bentuk penyelesaian. Pertama, kemiskinan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan aspek kehidupan lainnya. Jika demikian maka sebenarnya yang perlu ditangani adalah setiap aspek kehidupan yang saling berkait tersebut sehingga penanganan terhadap masalah kemiskinan terjadi secara sempurna. Bukan setengah-setengah dan bukan hanya dalam aspek-aspek yang dianggap menjadi masalah.

Kedua, Islam dalam praktik pengentasan kemiskinan tidak hanya terhenti pemberian fatwa, tausiyah melainkan juga mengaturnya dalam undang-undang pemerintahan. Bentuk penyelesaian pertama secara tidak langsung menunjuk kelompok kelas atas dalam suatu masyarakat untuk turut ambil bagian dalam menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Bentuk penyelesaian kedua, pada akhirnya akan mendorong mereka yang ada dalam lembaga pemerintahan untuk turun tangan dalam menyelesaikan problem ini. Artinya semua kelompok diharapkan ikut bergabung untuk menuntaskan masalah kemiskinan.³¹

Teungku Muhammad Hasby Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Pedoman Zakat*, menjelaskan sesungguhnya penamaan zakat bukanlah karena menghasilkan kesuburan bagi harta, tetapi karena mensucikan masyarakat dan menyuburkannya. Zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang

³⁰ Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah; Refleksi Ketundukan Hamba Allah Kepada Al-Khaliq Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 205-234.

³¹ Forum Kalimasada, *Kearifan Syariat; Menguk Rasionalitas dari Perspektif Filosofis, Medis dan Sosiohistoris*, Surabaya: Khalista bekerjasama dengan An-Najma Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo, Kediri, 2009, hlm. 211- 249.

terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang keutamaannya. Ini seperti yang dimaksudkan dalam Surat At-Taubah ayat 103 “*Ambillah sedekah dari harta-harta mereka, engkau membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan sedekah itu*”.³²

Sofyan Hasan dalam bukunya *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* menjelaskan bahwa dasar pemikiran dalam melakukan kebijakan pendayagunaan zakat itu antara lain:

1. Allah tidak menetapkan delapan *ashnaf* (golongan) harus diberi semuanya. Allah hanya menetapkan zakat dibagikan kepada delapan *ashnaf*, tidak boleh keluar dari delapan *ashnaf* tersebut.
2. Allah tidak menetapkan perbandingan yang tepat antara bagian masing-masing delapan *ashnaf*, delapan kelompok alokasi.
3. Allah tidak menetapkan bahwa yang diserahterimakan itu harus berupa *in cash* (uang tunai) atau *in kind* (natura)
4. Beranalogi pada Surat Al-Hasyr ayat 7³³, pembagian zakat harus bersifat edukatif, produktif dan ekonomis sehingga pada akhirnya penerima zakat menjadi tidak memerlukan lagi, bahkan menjadi wajib zakat.³⁴

Herry Munhanif dalam bukunya *Tuntunan Praktis Zakat dan Permasalahannya* merujuk pada Surat At-Taubah ayat 60 dan Hadist Nabi SAW, menjelaskan tentu lebih utama jika zakat disalurkan lewat amil zakat yang amanah, bertanggung jawab dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada mustahik tertentu sementara mustahik lainnya tak mendapatkan haknya.

³² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

³³ Dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya “*Harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan agar harta itu jangan hanya berebdaar diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya*”

³⁴ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995, hlm. 9-64.

Amil tentulah lebih tahu siapa yang berhak menerimanya dan lebih mampu membagikannya secara merata.³⁵

Selanjutnya Sahal Mahfudh dalam bukunya *Dialog Problematika Umat* pada bagian problematika zakat dan pemberdayaan ekonomi umat menjawab beberapa pertanyaan terkait zakat dan pemberdayaan ekonomi. Buku ini berbeda dengan buku zakat yang lain karena Sahal Mahfudh menjelaskan problematika berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Diantara pertanyaan yang diajukan antara lain kategori orang miskin, waktu pembayaran zakat, menyerahkan sendiri zakat kepada fakir miskin, zakat fitrah bagi anak kecil, perbandingan zakat petani dan pedagang dan yang lainnya.³⁶

Dalam bukunya yang lain *Nuansa Fiqh Sosial*, Sahal Mahfudh lebih cenderung menawarkan sebuah konsep dan tatacara bagaimana zakat berjalan dengan baik, kemudian pentingnya pemahaman mengenai zakat oleh para pengelola zakat seperti sifat jujur dan amanah, sehingga ketika didayagunakan konsep zakat tersebut dapat mengurangi angka kemiskinan.³⁷

Umrotul Khasanah dalam bukunya *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* menjelaskan hasil penelitiannya mengenai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh 11 Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional yang tersebar di Jakarta dan sekitarnya serta 2 Badan Amil Zakat, yaitu BAZIS DKI dan BAZNAS yang berdomisili di Jakarta. Yang membedakan organisasi yang satu dengan yang lainnya antara lain:

1. Model birokrasi, biasanya diurus unsur pemerintahan dan masyarakat yang memenuhi syarat tertentu dan bentuk amilnya biasanya disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ).

³⁵ Herry Munhanif, *Tuntunan Praktis Zakat dan Permasalahannya*, Cibubur: Variapop Group, 2012.

³⁶ Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat*, Surabaya: Khalista, 2014, hlm. 158-169.

³⁷ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 2011, hlm. 103-150.

2. Model organisasi bisnis, pada umumnya adalah model yang dianut oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diprakarsai oleh para karyawan di suatu perusahaan.
3. Model organisasi masyarakat (ormas), adalah pengelolaan zakat yang menganut kultur dan pola kerja organisasi di bawah naungan ormas.
4. Model amil tradisional, adalah lembaga amil yang paling tua dan menjadi cikal bakal lembaga amil modern.

Dari segi penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZ dan LAZ pada umumnya diarahkan untuk kebutuhan delapan *ashnaf* atau mustahik, namun proporsi dan alokasi dana yang dilakukan oleh masing-masing organisasi amil tidak sama. Dari sudut program pemberdayaan yang dilakukan oleh organisasi amil modern pada umumnya melaksanakan program pemberdayaan yang menitik beratkan pada pelatihan dan penyuluhan serta pemberian modal usaha.³⁸

Menurut Arif Mufraini dalam bukunya *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan dan Membangun Jaringan* pada dasarnya pemetaan alokasi dana dari hasil zakat, infaq dan shadaqah pada praktiknya berbeda satu sama lain, artinya tanggung jawab seorang muslim yang diminta peduli kepada pemerataan pendapatan, terlebih dahulu diupayakan untuk memenuhi kewajiban zakat, kemudian dialokasikan kepada setiap kategori delapan *ashnaf*. Jika hasil dana zakat belum memenuhi kebutuhan masyarakat muslim *deficit*, barulah tanggung jawab moral muslim *surplus* dialihkan kepada infaq dan shadaqah.³⁹

Menurut Supani dalam bukunya *Zakat di Indonesia; Kajian Fikih dan Perundang-undangan* tentang zakat yang berkembang di Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang tentang zakat. Kemudian dalam lintas sejarah; zakat pada masa Nabi dan Khulafa'ur Rasyidin, pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, serta pembahasan pengelolaan zakat

³⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press, 2010, hlm. 235-239.

³⁹ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 164.

di negara-negara Islam, seperti Arab Saudi, Sudan, Pakistan, Yordania, Kuwait, Malaysia dan Indonesia. Pengelolaan zakat di Indonesia melalui tiga tahapan, yaitu tahap kesadaran, tahap institusionalisasi dan tahap sinergi.⁴⁰

Selain itu, setelah menelaah beberapa penelitian, penulis menemukan ada sejumlah karya yang meneliti mengenai zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi umat, ada pula penelitian yang dilakukan di Lazismu Banyumas, diantaranya yaitu:

Penelitian skripsi Sapta Ius Pratama dengan judul “*Manajemen Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya pengentasan Kemiskinan*”. Hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS kabupaten Purbalingga sudah sangat baik dalam menjalankan tugasnya sebagai badan pengelola zakat, terbukti dengan selalu meningkatnya dana yang dihimpun dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama terfokus pada zakat produktif, hanya saja penelitian Sapta lebih ke manajemennya sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Sedangkan penelitian ini lebih pada zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat. Posisi penelitian ini untuk melanjutkan dan melengkapi penelitian yang sudah dilakukan Sapta.⁴¹

Penelitian skripsi Sintha Dwi Wulandari yang berjudul “*Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)*”. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omzet dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus yang diteliti yaitu zakat produktif dan pengaruhnya bagi perkembangan ekonomi mustahik, akan tetapi penelitian Sintha lebih pada perkembangan usaha mikro mustahik, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada zakat

⁴⁰ Supani, *Zakat di Indonesia; Kajian Fikih dan Perundang-undangan*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media bekerjasama dengan STAIN Press Purwokerto, 2010, hlm. 81-91.

⁴¹ Sapta Ius Pratama, *Manajemen Pengelolaan Zakat secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015.

produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat. Posisi penelitian adalah untuk menegaskan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.⁴²

Penelitian Tesis Ari Murti dengan judul "*Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Banyumas dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISMU Banyumas memiliki kemampuan dalam mengelola dana filantropi Islam melalui strategi-strategi yang efektif dan efisien. Selanjutnya untuk program pemberdayaan ekonomi, Ari Murti menemukan kondisi perkembangan usaha yang dialami empat mustahiq menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi umat yang dilaksanakan LAZISMU Banyumas bisa merubah kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih baik. Sebenarnya penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penulis, akan tetapi terdapat perbedaan yaitu; penelitian Ari Murti lebih menitik beratkan pada manajemen pengelolaannya sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini lebih menitik beratkan pada pemberdayaan ekonominya. Posisi penelitian bermaksud melanjutkan dan mendukung penelitian yang telah dilakukan.⁴³

Penelitian skripsi Garry Nugraha Winoto yang berjudul "*Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat*". Penelitian ini menghasilkan kesimpulan Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan total pengeluaran rumah tangga, penerimaan usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha responden sebelum dan setelah menerima bantuan modal. Hasil analisis regresi pada tingkat signifikansi 5% menunjukkan variabel modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal usaha. Persamaan dengan penelitian ini adalah terfokus pada pemberdayaan zakat produktif pada mustahik, hanya saja penelitian Garry lebih fokus pada

⁴² Sintha Dwi Wulandari, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)*, Skripsi, Semarang: Undip, 2013.

⁴³ Ari Murti, *Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Banyumas dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam*, Tesis, Yogyakarta: UII, 2018.

pengaruhnya terhadap keuntungan usaha mustahik. Posisi penelitian adalah untuk mendukung dan melengkapi penelitian yang sudah dilakukan.⁴⁴

Penelitian Azkiyatul Mu'takhiroh dan Ida Nurlaeli dengan judul "*Strategi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Banyumas tahun 2010-2014*". Hasil penelitian ini adalah (1) zakat sangat berperan dalam pemberdayaan perekonomian mustahik hal ini terbukti dengan berkembangnya usaha dari para mustahik yang semakin meningkat, (2) penghimpunan dana zakat, infaq, shaqdaqah (ZIS) diperoleh dengan cara jemput zakat atau dengan cara muzakki menyerahkan dana kepada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU), (3) berkembangnya usaha yang dilakukan oleh mustahik dapat menjadi tolak ukur seberapa besar strategi yang dilakukan LAZISMU dalam pemberdayaan perekonomian mustahik, (4) pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS) diprioritaskan pada program pendayagunaan yang produktif, (5) adanya faktor penunjang yaitu mempunyai sumber daya manusia yang baik dan manajemen pengelolaan yang kreatif, (6) adanya faktor penghambat yaitu masih banyaknya dari para pengurus Muhammadiyah yang belum memiliki kesadaran untuk membayar zakat, infaq, shadaqah (ZIS) , minimnya respon dari para AUM untuk dapat bersinergi dengan LAZISMU untuk bekerjasama. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengambil tema pemberdayaan ekonomi di Lazismu, akan tetapi penelitian Azkiyatul ini dilakukan pada tahun 2010-2014, sehingga pasti banyak terjadi perubahan di tahun-tahun berikutnya, selain itu penelitian Azkiyatul ini juga menitik beratkan pada strategi yang dilakukan oleh Lazismu, sedangkan peneliti melakukan penelitian zakat produktif dalam Pemberdayaan ekonomi umatnya.⁴⁵

⁴⁴ Garry Nugraha Winoto, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat*, Skripsi, Semarang: Undip, 2011.

⁴⁵ Azkiyatul Mu'takhiroh dan Ida Nurlaeli, *Strategi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Banyumas tahun 2010-2014*, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Volume 1, No 1, April 2018.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Judul skripsi dalam penelitian ini	Penelitian terdahulu	Hasil penelitian terdahulu	Persamaan	Perbedaan
Analisis Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lazismu Banyumas. Berisi bagaimana Lazismu Banyumas mengelola zakat produktif untuk memberdayakan ekonomi umat	<i>Manajemen Pengelolaan Zakat Secara Produktif Sebagai Upaya pengentasan Kemiskinan</i> (Sapta Ius Pratama, 2015)	BAZNAS kabupaten Purbalingga sudah sangat baik dalam menjalankan tugasnya sebagai badan pengelola zakat	Memiliki fokus yang sama yaitu mengenai zakat produktif	Manajemen sebagai upaya pengentasan kemiskinan
	<i>Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik</i> (Penerima Zakat) (Shinta Dwi Wulandari, 2013)	adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omzet dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha	Memiliki fokus yang sama pada zakat produktif	Perkembangan usaha mikro mustahik
	<i>Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Banyumas dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam</i>	LAZISMU Banyumas memiliki kemampuan dalam mengelola dana filantropi Islam melalui strategi-strategi yang efektif dan efisien. Selanjutnya untuk program pemberdayaan ekonomi, yang	Memiliki judul yang mirip dan fokus kajian yang sama, yaitu pemberdayaan ekonomi umat	Menitikberatkan pada manajemen pengelolaan

	(Ari Murti, 2018)	dialami empat mustahiq menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi umat yang dilaksanakan bisa merubah kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih baik		
	<i>Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat</i> (Garry Nugraha Winata, 2011)	terdapat perbedaan total pengeluaran rumah tangga, penerimaan usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha responden sebelum dan setelah menerima bantuan modal. modal usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuntungan usaha setelah menerima bantuan modal usaha.	Memiliki fokus yang sama pada zakat produktif	Pengaruh terhadap keuntungan usaha mustahik
	<i>Strategi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu)</i>	zakat sangat berperan dalam pemberdayaan perekonomian mustahik hal ini terbukti dengan berkembangnya usaha dari para	Memiliki tema yang sama yaitu pemberdayaan ekonomi mustahik	Lebih menitik beratkan dalam strategi yang dilakukan oleh

	<i>dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Banyumas tahun 2010-2014</i> (Azkiyatul Mu'takhloh dan Ida Nurlaeli, 2018)	mustahik yang semakin meningkat		Lazismu
--	---	---------------------------------	--	---------

(Sumber: Data Sekunder diolah)

Berdasarkan kajian pustaka di atas maka penelitian yang telah dilakukan berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, di mana penulis hanya akan terfokus pada zakat produktif yang dikelola dalam memberdayakan ekonomi umat, sehingga penelitian yang penulis lakukan bisa mendalam dan menyeluruh.

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi skripsi ini menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

Bagian awal dari skripsi ini memuat tentang pengantar yang di dalamnya terdiri dari halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, abstrak, halaman motto, halaman persembahan, transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

Bagian isi dari skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana gambaran dari tiap bab dapat penulis paparkan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang merupakan landasan formatif di mana bab ini merupakan jaminan penelitian yang dilaksanakan secara objektif dengan dilandaskan sebagai subjek penelitian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka serta sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang merupakan landasan objektif penelitian. Oleh karena itu, akan dideskripsikan kerangka teoritik yang menjadi kaca pandangan pemahaman terhadap kajian dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang variabel-variabel dan konstruksinya sebagai landasan pembuatan instrumen, juga digunakan sebagai referensi bagi para pembaca. Pada bab ini juga berisi uraian umum tentang zakat produktif dan pendistribusiannya dalam pemberdayaan ekonomi umat.

Bab ketiga merupakan metode penulisan yang berisi penentuan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan penyusun dalam penulisan ini.

Bab keempat merupakan hasil penulisan yang berisi tentang gambaran umum obyek penelitian dan pembahasan serta penemuan-penemuan di lapangan yang kemudian dikomparasikan dengan apa yang selama ini ada dalam teori. Yang kemudian data tersebut dianalisis sehingga mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian yang dilakukan di Lazismu Banyumas.

Bab kelima merupakan bab penutup, pada bagian ini diuraikan kesimpulan penelitian serta rekomendasi saran saran yang relevan dengan penelitian.

Kemudian pada bagian akhir penyusun mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran-lampiran.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat yang dijalankan oleh Lazismu Banyumas, maka dapat disimpulkan bahwa lazismu Banyumas dalam mendayagunakan zakat produktif sudah berjalan baik.

Program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan dengan dana zakat produktif di Lazismu Banyumas dikategorikan menjadi dua cara, yaitu distribusi zakat produktif tradisional dan distribusi zakat produktif kreatif. Distribusi zakat produktif tradisional diberikan dalam bentuk barang seperti gerobak jualan untuk mustahik, sembako dan kebutuhan mustahik yang lain. Sedangkan distribusi zakat produktif kreatif diberikan dalam bentuk modal usaha untuk kelompok pertanian, perikanan dan peternakan. Program pemberdayaan ini sudah sesuai dengan buku Pedoman Zakat yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, sebagaimana yang tercantum dalam bukunya Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*.

Zakat produktif yang dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi lebih mudah dijalankan pada mustahik kelompok. Selain karena tingkat keberhasilannya lebih tinggi, juga pada sistem kontroling yang lebih mudah karena kelompok memiliki kepengurusan tersendiri. Untuk pemberdayaan ekonomi pada mustahik yang individu kontroling belum begitu lancar karena kurangnya sumber daya manusia Lazismu Banyumas juga terkadang kesibukan dari masing-masing yang berbeda.

Kegagalan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif yang pernah terjadi karena beberapa hal. Pertama karena kontroling yang kurang intensif, *skill* mustahik yang susah terasah dan mentalitas mustahik yang tak mudah dirubah.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis untuk pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif adalah sebagai berikut:

1. Untuk Lazismu Banyumas, perbanyak lagi program pemberdayaan ekonomi yang berbasis kelompok. Sehingga pendayagunaan zakat produktif bisa dimaksimalkan dengan baik. Selain itu kontroling lebih ditingkatkan lagi, jika kendalanya adalah sumber daya manusia, maka Lazismu Banyumas bisa meminta bantuan dari relawan ataupun pihak ketiga agar kontroling tetap berjalan.
2. Untuk mustahik, maksimalkan bantuan modal dana zakat produktif dengan meningkatkan penghasilan dari usaha yang dijalankan. Selain itu tingkatan pula keimanan dan kesadaran memberi sehingga nantinya tak perlu lagi menjadi mustahik tetapi sudah bisa menjadi muzakki.
3. Untuk akademisi, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masih perlu adanya penelitian-penelitian lanjutan terkait zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di lembaga-lembaga amil zakat yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Miftah, *Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*, Jurnal Innovatio, Vol. VIII, No. 2. 2009.
- Aflah, Noor, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Alif, M. Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah; Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Al-Jaza'iri, Syaikh Muhammad Jabir, *Minhajul Muslim; Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2017.
- An-Nawawi, Imam, *Matan Hadist Arba'in Nawawi*, Terj. Tim Insan Kamil, Solo: Penerbit Insan Kamil, 2013.
- Anwas, Oos M, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Zakat; Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Aziz, Fathul Aminuddin, *Manajemen Kewirausahaan Islami*, Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016.
- _____, *Manajemen Dalam Perspektif Islam*, Cilacap: Pustaka Elbayan, 2016.
- Beik, Irfan Syauqi, dan Laily Dwi Arsyiyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Dahlan, Ahmad, *Keuangan Publik Islam Teori Dan Praktik*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*, Kudus: Penerbit Menara Kudus, 2006.
- Deti, Sri, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syari'ah*, Jurnal Ekonomi Islam El-Jizya, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Fakhrudin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

- Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah; Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Hafidhuddin, Didin, *Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan Zakat Di Dunia*, Jurnal Al-Infaq, Vol. 2, No. 1, Maret 2011.
- Hamid, Abdul dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah; Refleksi Ketundukan Hamba Allah Kepada Al-Khaliq Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Kalimasada, Forum, *Kearifan Syariat; Menguak Rasionalitas Syariat dari Perspektif Filosofis, Medis dan Sosiohistoris*, Surabaya: Khalista bekerjasama dengan An-Najma Madrasah Hidayatul Muhtadi-ien, Lirboyo, 2010.
- Khariri, *Pendayagunaan Zakat Produktif; Kajian Tentang Metode Istihsan Hukum Perspektif Ushul Fikih*, Purwokerto: STAIN Press, 2018.
- Khasanah, Umrotul, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Kristin P dan Umi Khoerul Umah, Ari, *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang*, Jurnal IAIN Walisongo, Vol.7 , No. 2, 2011.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 2011.
- _____, *Dialog Problematika Umat*, Surabaya: Khalista, 2014.
- Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf; Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Menyejahterakan Umat*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2016.
- m.Republika.com yang dipost pada Sabtu, 30 Januari 2016, diakses pada hari Kamis, 06 Desember 2018 pada pukul 22.17 WIB.
- Mubarok, E. Saefuddin, *Ekonomi Islam Pengertian, Prinsip dan Fakta*, Bogor: IN Media, 2016.
- Mufraini, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab; Imam Ja'fari, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali*, Jakarta: Lentera Basritama, 2004.

- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad dan Abubakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat; Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, Malang: Madani, 2011.
- Munhanif, Harry, *Tuntunan Praktis Zakat dan Permasalahannya*, Cibubur: Variapop Group, 2012.
- Murti, Ari, *Pengelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Banyumas dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam*, Tesis, Yogyakarta: UII, 2018.
- Mu'takhirah, Azkiyatul, dan Ida Nurlaeli, *Strategi Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Banyumas tahun 2010-2014*, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Volume 1, No 1, April 2018.
- Pratama, Saptia Ius, *Manajemen Pengelolaan Zakat secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan*, Skripsi, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015.
- Republika.co.id yang di post pada hari Jum'at, 23 Februari 2018 dan diakses pada hari kamis, 06 Desember 2018 pada pukul 22.17 WIB.
- Rusli, dkk, *Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara*, Jurnal Ilmu Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Vol. 1, No. 1, Januari 2013.
- Sartika, Mila, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, Jurnal Ekonomi Islam La-Riba, Vol. II, No. 1, Juli 2008.
- Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sugiono, *Metode Penelitian bisnis; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2015.
- Supani, *Zakat di Indonesia; Kajian Fikih dan Perundang-undangan*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media bekerjasama dengan STAIN Press Purwokerto, 2010.
- Thariquddin, Muh., *Pengelolaan Zakat Produktif Prespektif Maqashid Syariah Ibnu 'Asyur*, Malang: UIN Maliki Press, 2014.

Toro, Muh Juan Suam, dkk, *Zakat Untuk Sektor Produktif: Studi Pada Organisasi Pengelola Zakat Di Surakarta*, Jurnal Ekonomi, Vol. 7, No. 2, Desember 2013.

Wijayanti, Anita, dan Hendrick, *Mukjizat Zakat*, Solo: Pustaka Iltizam, 2008.

Winoto, Garry Nugraha, *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat*, Skripsi, Semarang: Undip, 2011.

Wulandari, Sintha Dwi, *Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)*, Skripsi, Semarang: Undip, 2013.

